

**PERAN DPRD TERHADAP POSES PERENCANAAN  
PARTISIPATIF MENUJU PEMBANGUNAN YANG  
BERKELANJUTAN DI KABUPATEN WAJO  
SULAWESI SELATAN**

**SKRIPSI**

**OLEH :  
MOH FAIZAL  
105710209214**



**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAHMAKASSAR  
MAKASSAR  
2018**

## KATA PENGANTAR

Tiada kata yang pantas terucap selain ungkapan puji syukur kepada Allah SWT, karena limpahan rahmat dan hidayahnya\_Nyalah sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini, dan tak lupa pula mengirimkan shalawat dan taslim kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang.

Sembah sujud dan rasa terima kasih yang sedalam-dalam penulis hanturkan kepada Ayahanda dan ibunda yang telah membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayang dan pengorbanan yang tulus dengan merelakan segalanya demi gemerlapnya masa depan penulis semoga diberi pahala yang berlipat ganda dan tetap berada dalam lindungan\_Nya Allah SWT, juga kepada saudara kesayanganku serta keluarga besarku yang selalu mendoakan dan memberi dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak melibatkan berbagai pihak olehnya itu merupakan tanggung jawab yang besar untuk mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak **Dr.H.Abd.Rahman Rahim, SE.,MM.** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta.
2. Bapak **Ismail Rosulong, SE.,MM** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberi kesempatan kepada penulis menimba ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. IbuHj. **Naidah, SE.,M.Siselaku** Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi Pembangunan dan Bisnis yang telah membantu jalannya proses penelitian ini.
4. Bapak **Dr.Muhammad Rusyidi,M.Siselaku** Pembimbing I yang telah memberi banyak arahan dan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak**Ismail Rasulong, SE.,MM**selaku pembimbing II yang sudah banyak meluangkan waktunya tanpa lelah memberi masukan dan menuntun penulis dalam merampungkan skripsi ini.
6. **Bapak dan Ibu Dosen** beserta seluruh **Staff** Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberi bekal ilmu kepada penulis.
7. Bapak selaku Direktur Utama beserta karyawan dan karyawan yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian ini.
8. Terima kasih Kepada Sahabat seperjuangan di beberapa organisasi tempatku belajar, Himpunan Mahasiswa Islam, HIPERMAWA, Lembaga Pers Mahasiswa Corong, HMJ IESP, AMI WB yang selalu mendorong dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.  
Teruntuk Novita Indriani terima kasih untuk semuanya, untuk senior saya Kak kaiser DM, Kak Ridwan, Kak Takdir Khair yang kesemua itu benar-benar menjadi senior dan guru untuk saya

9. Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya angkatan 2014 jurusan IESP.
10. Juga kepada seluruh pihak yang ikut serta membantu, penulis ucapkan banyak terima kasih , walau namanya tidak disebutkan diatas semoga mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Suatu kewajaran apa bila dalam penyusunan skripsi ini terdapat kekurangan dan kesalahan karena penulis menyadari akan keterbatasan waktu, pikiran, tenaga, dan financial, baik dalam penyediaan literatur mau pun dalam pengolahan data.

Dengan kata ini penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberi yang terbaik namun kesalahan tak bisa terhindarkan karena penulis dibatasi oleh ruang dan waktu. Menyadariakan kekurangan dan keterbatasan itu penulis mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi ini oleh nya itu masukan dari berbagai pihak khususnya pembaca, baik berupa kritikan maupun saran senantiasa diharapkan dan akan diterima dengan senang hati.

Dengan segala kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi ini dengan iringan doa serta harapan bermanfaat bagi pembacadan penulis utamanya.

Makassar, Agustus 2018

Penulis

## ABSTRAK

**MOH FAIZAL.2018. Pengaruh Peran DPRD Dalam Perencanaan Partisipatif Menuju Pembangunan Yang Berkelanjutan Di Kabupaten Wajo. Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I Muhammad Rusyidi. Pembimbing II Ismail Rosulong.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Peran DPRD Dalam Perencanaan Partisipatif Menuju Pembangunan Yang Berkelanjutan Di Kabupaten Wajo.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat dan anggota DPRD Kabupaten Wajo yang berjumlah 89 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah 89 orang. Teknik pengambilan sampel responden dilakukan dengan teknik *simple random sampling* yang mengandung makna bahwa tiap elemen populasi memiliki kesempatan yang sama menjadi sampel. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara observasi, kuesioner, wawancara serta dokumentasi. Uji kualitas data menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda, uji F (Uji simultan), uji t (uji parsial), dan uji koefisien determinasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel partisipasi masyarakat, kinerja DPRD, dan perencanaan Partisipatif berpengaruh secara signifikan terhadap variabel pembangunan berkelanjutan (melalui uji F). Dan dari hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel partisipasi masyarakat, kinerja DPRD, dan perencanaan Partisipatif berpengaruh secara signifikan terhadap variabel pembangunan berkelanjutan, sehingga hipotesis pada penelitian ini dapat diterima. Serta dari hasil uji koefisien determinasi di peroleh nilai R Square menunjukkan nilai 0,344 atau sebesar 34,4% menunjukkan bahwa kemampuan yang dimiliki variabel independen lumayan kuat untuk menjelaskan terhadap variabel dependent dan sisanya sebanyak 65,6% dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar dari variabel penelitian. Dengan demikian persamaan regresi yang diperoleh efisien untuk menggambarkan bentuk hubungan antar variabel.

Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Kinerja DPRD, Perencanaan Partisipatif Pembangunan berkelanjutan

## ABSTRACT

**MOH FAISAL. 2018. Influence of the Role of DPRD in Participatory Planning Towards Sustainable Development in Wajo District. Muhammadiyah University Makassar. First Advisor Muhammad Rusyidi. Advisor II Ismail Rosulong.**

This study aims to find out the influence of the role of the DPRD in participatory planning towards sustainable development in Wajo district.

The population in this study were the people and members of the DPRD in Wajo Regency, amounting to 89 people. The sample in this study were 89 people. The sampling technique of respondents was done by simple random sampling technique which means that each element of the population has the same chance of being a sample. This study uses quantitative methods. Data collection methods used are observation, questionnaires, interviews and documentation. Data quality testing uses validity and reliability tests. The analytical method used is multiple regression analysis, F test (simultaneous test), t test (partial test), and the test of the coefficient of determination.

The results showed that the variables of community participation, DPRD performance, and participatory planning had a significant effect on the variables of sustainable development (through F test). And from the partial test results (t test) shows that the variables of community participation, DPRD performance, and participatory planning significantly influence the variables of sustainable development, so that the hypothesis in this research can be accepted. As well as the results of the coefficient of determination obtained by the value of R Square shows a value of 0.344 or equal to 34.4% indicates that the ability of independent variables is quite strong to explain the dependent variable and the remaining 65.6% can be explained by other variables outside of the research variables. Thus the regression equation obtained is efficient to describe the form of relationships between variables.

Keywords: Community Participation, DPRD Performance, Participatory Planning Sustainable development



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN IESP**  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moh Faizal

Stambuk : 105710209214

Program Studi : IESP

Dengan Judul : "Peran DPRD Terhadap Proses Perencanaan Partisipatif Menuju Pembangunan Yang Berkelanjutan Di Kab.Wajo Provinsi Sulawesi Selatan".

Dengan ini menyatakan bahwa :

**Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 31 Agustus 2018

Yang membuat Pernyataan,



Moh. Faizal

Diketahui Oleh :

Dekan,  
Fakultas Ekonomi & Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar



Ismail Basri Long, SE., MM  
NBM: 903096

Ketua,  
Jurusan IESP

H.J. Naidah SE., M. Si  
NBM: 710 561



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN IESP**  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Judul Penelitian : "Peran DPRD Terhadap Proses Perencanaan Partisipatif Menuju Pembangunan Yang Berkelanjutan Di Kab.Wajo Provinsi Sulawesi Selatan".  
Nama Mahasiswa : Moh Faizal  
No Stambuk/NIM : 105710209214  
Program Studi : Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan (IESP)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jenjang Studi : Strata Satu (S1)  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan di depan panfita penguji skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018.


Makassar, 31 Agustus 2018

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Dr. Muhammad Rusydi, SE, M.Si**  
NBM: 0031126034

  
**Ismail Rasulong, SE., MM**  
NBM: 903078

Diketahui :

Dekan,  
Fakultas Ekonomi & Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Makassar

Ketua,  
Jurusan IESP

  
**Ismail Rasulong, SE., MM.**  
NBM: 903078

  
**HJ. Naidah, SE., M.Si.**  
NBM: 710 561



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN IESP**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi atas Nama Moh Faizal, Nim : 1057210209214, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomer : 008/SK-Y/60201/091004/2018 M, 2 Dzulhijjah 1439H/ 31 Agustus 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada program studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 2 Dzulhijjah 1439 H  
31 Agustus 2018 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM (.....)  
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM (.....)  
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM (.....)  
(WD 1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Ismail Rasulong, SE., MM (.....)  
2. H.Naidah, SE., M.Si (.....)  
3. Drs.Sanusu AM,SE., M.Si (.....)  
4. Faidul Adzim, SE.,M.Si (.....)

Disahkan oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

**Ismail Rasulong, SE.,MM**

NIM. 903076

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A.Latar Belakang

Dewasa ini, perencanaan partisipatif, yang pertama kali digagas oleh John Friedman pada Tahun 1973, menjadi salah satu perhatian di berbagai Negara dalam memanager pembangunan nasional dan lokalnya, termasuk di Indonesia. Perencanaan partisipatif yang intinya perencanaan "*bottom up* atau dari bawah" dapat mencerminkan dengan tepat kepentingan rakyat yang sesungguhnya dari rakyat yang terlibat dalam kegiatan kehidupan sosial mereka (Friedman, 1981).

Perencanaan partisipatif sebagai perencanaan yang melibatkan semua (rakyat) dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi yang bertujuan untuk mencapai kondisi yang diinginkan, yang dalam tujuan dan prosesnya melibatkan rakyat dan kepentingan (baik secara langsung maupun tidak langsung) sebagai satu kesatuan. Suatu tujuan untuk kepentingan rakyat dan bila dirumuskan tanpa melibatkan masyarakat, maka akan sulit dipastikan bahwa rumusan akan berpihak pada rakyat (Abe,2002). Perencanaan partisipatif sebagai "usaha yang dilakukan masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi agar mencapai kondisi yang diharapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat secara mandiri" (Wicaksono dan Sugiarto (Wijaya, 2003).

Minat atau perhatian menggunakan metode perencanaan partisipatif di berbagai Negara kiranya cukup beralasan, sebab metode tersebut mempunyai karakteristik seperti terfokus pada kepentingan masyarakat, partisipatoris

(keterlibatan), dinamis, sinergitas, legalitas, serta fisibilitas (realistis). Perencanaan partisipatif, juga memiliki kriteria yang jelas, antara lain : adanya pelibatan seluruh stakeholder, adanya upaya pembangunan institusi masyarakat yang kuat dan legitimate, adanya proses politik melalui upaya negoisasi atau urun rembuk yang pada akhirnya mengarah pada pembentukan kesepakatan bersama (*collective agreement*), serta adanya usaha pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pembelajaran kolektif yang merupakan bagian dari proses demokratisasi (Wicaksono dan Sugiarto dalam Wijaya, 2001).

Mengacu kepada konsepsi tersebut, maka dinamika perkembangan pembangunan di suatu negara ataupun daerah termasuk di Indonesia, pada dasarnya sulit dilepaskan dari tuntutan penerapan metode perencanaan partisipatif tersebut, yang dalam hal ini seluruh stakeholder baik pemerintah, masyarakat dan swasta, terlebih para legislator, baik secara kelembagaan maupun dilihat dari eksistensi para aktor di dalamnya, kesemuanya dituntut untuk saling berintegrasi - bersinergi, saling berkordinasi dan bekerjasama, saling membantu dan mengontrol, sehingga diharapkan dapat terwujud suatu perencanaan partisipatif dalam tatanan perencanaan pembangunan berdasarkan prinsip *good governance* dan *sustainability development*.

Mengacu kepada sistem ketatanegaraan dan pembangunan, pemerintah (birokrasi) dan legislator pada hakikatnya memainkan peran sentral sebagai perencana (*planner*), penggerak (*dynamisator*), pemberi motivasi (*motivator*), memfasilitasi (*facilitator*), pelaksana (*implementor*), pengelola (*actuator*), pengawas (*controller*) dan evaluator. Sedangkan masyarakat (dan swasta) berperan sebagai subyek sekaligus obyek dari pembangunan.

Permasalahan di Indonesia selama bertahun-tahun membangun, perencanaan partisipatif masih cenderung diabaikan, sehingga kendali perencanaan masih selalu dipegang oleh para birokrat dan legislator, sedangkan masyarakat cenderung dipandang sebagai obyek dari perencanaan itu sendiri, bukan sebagai subyek perencanaan. Akibatnya, sulit ditiadakan jurang pemisah/ kesenjangan (*gap*) antara birokrasi dan legislator dengan masyarakat/swasta dalam perencanaan pembangunan. Masing-masing komponen *stakeholder* berjalan sendiri-sendiri, bahkan selama puluhan tahun pihak birokrasi cenderung memonopoli perencanaan pembangunan nasional dan lokal.

Di zaman orde baru dengan konsep *Top-down*-nya misalnya, keputusan-keputusan dan kebijakan perencanaan pembangunan hampir sepenuhnya ada di tangan birokrat (birokrasi), sedangkan masyarakat cenderung hanya dijadikan sebagai target (obyek) perencanaan pembangunan, jarang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga terkesan hanya menjadi penonton dan/atau hanya menerima secara utuh semua keputusan yang dibuat oleh elit politik atau birokrat di pemerintahan.

Pasca lengsernya penguasa orde baru dengan sistem sentralisasi dan konsep *trickle down*-nya, memberi ruang bagi terbitnya fajar era reformasi dan demokrasi. Eforia masyarakat khususnya di daerah-daerah yang menuntut diberlakukannya sistem desentralisasi dan otonomi daerah, mendorong pemerintah menetapkan UU Otonomi Daerah No.22 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU No.23 Tahun 2004, yang memberi kewenangan kepada Daerah (masyarakat dan pemerintah daerah) untuk mengurus rumah tangga

daerahnya, mengelola potensi sumber daya (baik sumber daya manusia/*human resources* maupun sumber daya alam), mengembangkan serta memajukan pembangunan daerahnya.

Usaha untuk mewujudkan konsepsi tersebut, maka reformasi dan restrukturisasi kelembagaan juga banyak dilakukan di lingkup pemerintah daerah sesuai amanah UU No. 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Organisasi Daerah, sebagaimana diubah menjadi UU No.44 Tahun 2009. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah daerah khususnya birokrat, legislator dan masyarakat dapat menjalin hubungan kedekatan yang lebih baik dalam pelayanan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan partisipatif.

Permasalahan yang terjadi dalam perkembangannya kemudian adalah, munculnya mispersepsi terhadap otonomi daerah, seolah-olah otonomi daerah adalah milik para birokrat dan legislator, sebaliknya, masyarakat tidak merasa berotonomi daerah. Seolah-olah yang berotonomi adalah pejabat dan legislator/ elit politik lokal, sedangkan masyarakat hanyalah anak tiri atau penggembira di daerahnya, bukan sebagai pemain atau pelaku.

Kondisi demikian berimplikasi pada proses-proses perencanaan pembangunan, yang mana masyarakat tetap tidak banyak terlibat berpartisipasi dalam mengambil keputusan. Proses pengambilan keputusan dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah cenderung masih sepenuhnya ada dalam genggamannya para birokrat dan legislator di daerah,

yang juga tidak jarang mendapat intervensi dan persekongkolan *project shares* antara oknum legislator/elit politik dan elit swasta (pengusaha).

Menyadari realitas tersebut, kemudian berkembang tuntutan untuk menerapkan pendekatan *bottom-up* sebagai perencanaan partisipatif dalam kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Pemerintah pusat melalui departemen atau kementerian terkait, menggagas salah satu sarana atau fasilitas bagi perencanaan partisipatif yang disebut “ Musyawarah Perencanaan Pembangunan” atau disingkat “Musrenbang”, atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda).

Musrenbang Desa/Kelurahan menjadi langkah awal bagi pelibatan masyarakat di desa-desa atau kelurahan untuk menyalurkan aspirasi-aspirasinya, menjadi sarana bagi masyarakat desa/kelurahan untuk mengemukakan keluhan-keluhan masalah atau hambatan yang dihadapi dalam aktivitas sehari-hari, menjadi momentum untuk mengemukakan ide pemikiran dan solusi ke depan bagi kemajuan pembangunan di desa atau kelurahannya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Musrenbang Desa/Kelurahan menjadi basis bagi formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah dalam perencanaan partisipatif.

Berbagai usulan atau masukan yang diformulasikan pada Musrenbang Desa/Kelurahan, kemudian dibawa ke Musrenbang Kecamatan untuk dibicarakan bersama oleh para perwakilan dari sejumlah desa/kelurahan. Selanjutnya, hasil Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan dibawa ke Musrenbang Tingkat Kabupaten /Kota yang melibatkan para *stakeholder* baik birokrat desa/kelurahan, kecamatan, birokrat SPKD maupun legislator serta

masyarakat. Demikian seterusnya dibawah ke Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Tingkat Nasional serta program-program Kementerian terkait.

Keseluruhan proses (siklus) perencanaan pembangunan dan Musrenbang tersebut pada esensinya bertujuan untuk memantapkan perencanaan partisipatif guna menghasilkan formulas kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang representatif, akuntabel, transparan dan berkualitas sesuai aspirasi masyarakat dari bawah sehingga antara para *stakeholder* dan aktor baik masyarakat/pelaku usaha (swasta), birokrat, dan legislator saling bersinergi dan percaya serta saling mendukung satu sama lain.

Proses (siklus) perencanaan pembangunan dan Musrenbang pada esensinya menghendaki keterlibatan aktif masyarakat/swasta, birokrat kelurahan/kecamatan, birokrat dari instansi terkait SKPD maupun legislator untuk duduk bersama mengambil peran partisipatif, melakukan musyawarah untuk mufakat melalui diskusi secara demokratis atau terbuka guna memperoleh umpan balik (*feedback*) sehingga benar-benar terwujud perencanaan partisipatif yang berkualitas.

Keseluruhan proses (siklus) perencanaan pembangunan dan Musrenbang tersebut tujuan akhirnya adalah menghasilkan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang representatif, akuntabel, transparan dan berkualitas melalui kesepakatan pada rancangan RKPD. Formulasi kebijakan menjadi dasar bagi penyusunan Dokumen KUA, PPAS dan APBD

Permasalahan yang banyak terjadi bahwa, penyelenggaraan Musrenbang seringkali hanya menjadi wahana untuk memobilisasi pihak-pihak tertentu menghadiri atau mengikuti pertemuan namun tidak terjadi proses diskusi lebih intens dan transparan sebagaimana yang diharapkan. Orang-orang yang notabene mewakili masyarakat terkadang hanya hadir dalam pertemuan untuk melaporkan beberapa permasalahan fisik di daerahnya namun kurang mampu mengemukakan gagasan pemikiran yang ideal, progresif dan strategis. Bahkan, tidak sedikit peserta yang hanya diam dan tidak mengajukan usulan apapun.

Orang-orang yang notabene mewakili swasta terkadang hanya hadir dalam pertemuan dengan maksud mengajukan usulan sebanyak-banyaknya yang terkesan bernuansa proyek, atau dengan harapan dapat memperoleh pekerjaan fisik. Di sisi lain, kurang tanggap mengajukan gagasan tentang masalah-masalah yang dapat menghambat kelangsungan usahanya dan masyarakat.

Permasalahan di pihak birokrat bahwa, suatu instansi seringkali hanya mengutus seorang atau lebih staf yang kurang memiliki kompetensi pada penyelenggaraan Musrenbang, bukan pula pengambil kebijakan atau keputusan di unit kerja organisasinya sehingga kehadirannya pada Musrenbang terkesan hanya melakukan tugas mencatat setiap usulan yang masuk namun tidak mampu mengelola aspirasi dan mengembangkannya, serta kurang memberikan pencerahan lebih luas.

Tidak sedikit oknum pimpinan instansi atau *decision maker* pada sebuah instansi malas menghadiri Musrenbang, dan lebih terbiasa

mempercayakan kepada bawahannya. Akibatnya, ketika pada Musrenbang memerlukan kehadiran pimpinan instansi untuk menjelaskan berbagai persoalan di wilayah kerjanya agar wakil masyarakat dan swasta serta instansi lainnya dapat memperoleh suatu pencerahan atau gambaran komprehensif beserta langkah-langkah strategis ke depan, maka hal itu sulit terwujud.

Problematika lainnya bahwa, penyelenggaraan Musrenbang seperti di Kabupaten Wajo yang menghabiskan biaya tidak kecil, adakalanya hanya menghasilkan sejumlah tumpukan daftar usulan dan catatan yang berulang-ulang dan tumpang tindih (*overlapping*), namun tidak memberikan manfaat yang berarti bagi para pihak (birokrasi, masyarakat/swasta) dalam mengembangkan kemampuan berdemokrasi, berwacana, beranalisa kritis, sebab pihak legislator kurang memberikan perhatian atau kurang berperan partisipatif dalam membuat konsensus.

Sebaliknya, penyelenggaraan forum Musrenbang seringkali hanya menyerupai tempat pengadukan masalah tanpa solusi yang jelas, sebab belum tentu beragam masalah yang ditampung dapat dimasukkan dalam formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah pada forum SKPD ataupun Musrenbang lanjutan atau akan diabaikan oleh pihak legislator di Lembaga Legislatif/ DPRD, sehingga tidak mengherankan jika semakin banyak pihak yang malas atau rendah motivasinya mengikuti Musrenbang karena merasa kecewa atau dianggap hanya buang-buang waktu dan tenaga.

Kekurangan atau ketidakefektifan kegiatan Musrenbang cenderung hanya memobilisasi warga masyarakat di sejumlah kelurahan dan kecamatan

untuk hadir mengikuti pertemuan bersama para Ketua RW/RT, Lurah, Camat dan Pejabat dari SKPD terkait, namun kebanyakan warga yang hadir hanya diam, ataukah hanya diminta menyampaikan keluhan atau usulan-usulan yang lebih banyak bernuansa fisik.

Antara peserta Musrenbang dari kalangan warga masyarakat dengan pejabat/apatatur atau birokrat dari SKPD terkait tidak terjadi diskusi dalam membahas suatu masalah; pihak birokrat dari SKPD cenderung hanya datang mendengar dan mencatat sebanyak-banyaknya penyampaian atau usulan dari peserta kemudian pulang sehingga tidak terjadi proses pembelajaran demokrasi sebagaimana yang diharapkan.

Motivasi warga masyarakat untuk memenuhi undangan Panitia Penyelenggara Musrenbang Kelurahan/ Kecamatan semakin berkurang karena mereka tidak terlalu percaya usulan dan kepentingannya dapat direalisasikan, mereka kurang atau tidak percaya masalah yang dihadapinya yang diusulkan dapat benar-benar mendapat perhatian/respon dari Pemerintah Kota/instansi terkait.

Fenomena permasalahan yang terjadi bahwa, sejumlah aspirasi masyarakat yang diusulkan pada Musrenbang dan telah dirumuskan, kurang jelas pembahasannya pada Forum SKPD. Masyarakat tidak punya akses untuk mengetahui dengan jelas mengenai keberadaan aspirasi atau usulannya, sehingga konsistensi formulasi perencanaan antara hasil Musrenbang dan Forum SKPD juga kurang jelas.

Hal mendasar yang kurang menggembirakan bahwa, sejumlah usulan dan aspirasi masyarakat melalui Musrenbang dan program/sub program dan

rencana kegiatan yang diformulasikan oleh SKPD terkait, seringkali kurang atau tidak jelas konsensusnya di tingkat legislatif. Walaupun ada sejumlah rencana kegiatan yang diajukan kepada para legislator di DPRD mendapat respon berupa persetujuan ataupun penolakan, namun kebanyakan usulan program/ sub program dan rencana kegiatan tidak jelas pembahasan dan konsensusnya.

Legislator di DPRD, baik dengan alasan reles maupun dengan alasan yang tidak jelas, seringkali kurang memberikan perhatian secara sungguh-sungguh terhadap aspirasi masyarakat melalui Musrenbang dan telah dirumuskan oleh SKPD terkait. Sikap empati, akuntabilitas, transparansi dan tanggung jawab legislator cenderung masih kurang, yang menghambat kekurangan atau ketidakefektifan perencanaan partisipatif.

Berpangkal tolak dari uraian tersebut, maka isu utama dalam kajian penelitian ini adalah : "Peran DPRD dalam perencanaan partisipatif dan pembangunan yang berkelanjutan ". Perencanaan partisipatif dengan pendekatan *bottom-up* semakin penting dalam formulasi perencanaan pembangunan melalui partisipasi aktif para *stakeholder* (baik masyarakat, birokrat maupun legislator), sehingga bukan saja diharapkan dapat terwujud rumusan berbagai tujuan-tujuan dan kebijakan-perencanaan pembangunan daerah yang berbasis kebutuhan dan pemecahan masalah (*problem solving*) namun juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran demokrasi melalui Musrenbang.

Atas dasar itu, maka strategi perencanaan partisipatif melalui Musrenbang semakin urgen, vital dan strategis untuk formulasi perencanaan

ke dalam program, subprogram, dan rencana kegiatan yang memungkinkan terjadinya peningkatan mutu aspirasi, sinergi para *stakeholder* serta formulasi perencanaan yang berkualitas dan efektif. Maka dari itu penulis mengangkat judul “ Peran DPRD Dalam Perencanaan Partisipatif Menuju Pembangunan Yang Berkelanjutan Di Kabupaten Wajo “

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Uraian Yang di Kemukakan di Atas Masalah Pokok Dalam Penulisan Ini di Rumuskan Sebagai Berikut

1. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap Perencanaan Pembangunan (Musrembang) menuju pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Wajo ?
2. Apakah peran kinerja DPRD berpengaruh terhadap Perencanaan Pembangunan (Musrembang) menuju pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Wajo ?
3. Apakah perencanaan partisipatif berpengaruh terhadap Perencanaan Pembangunan (Musrembang) menuju pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Wajo ?

## **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap Perencanaan Pembangunan (Musrembang) menuju pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Wajo.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh peran kinerja DPRD berpengaruh terhadap Perencanaan Pembangunan (Musrembang) menuju pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Wajo.

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perencanaan partisipatif berpengaruh terhadap Perencanaan Pembangunan (Musrebang) menuju pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Wajo.

#### **D. Kegunaan Hasil Penulisan**

Adapun Kegunaan Hasil Penulisan Adalah :

1. Secara akademis/Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi kajian Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan dan secara spesifik lagi dapat menyentuh peran DPRD dalam proses perencanaan partisipatif menuju pembangunan yang berkelanjutan

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi bagi DPRD dan pemerintah daerah hingga tingkat desa untuk pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan pembangunan guna kemajuan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Memerikan informasi kepada pelaku pembangunan tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan untuk menentukan prioritas pembangunan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Peran Dan Fungsi DPRD**

Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara tidak hanya terdapat di pusat pemerintahan saja. Pemerintahan pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, dan di Indonesia yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dilaksanakan dengan asas Desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu juga melaksanakan Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan / atau kepada instansi vertikal, dan serta melaksanakan Tugas Pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintahan kepada daerah dan/atau desa dari pemerintahan propinsi kepada kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah, diperlukan perangkat-perangkat dan lembaga-lembaga untuk menyelenggarakan jalannya pemerintahan di daerah sehari-hari. Sebagaimana hanya di pusat negara, perangkat-perangkat dan Lembaga-lembaga daerah biasanya merupakan

refleks dari sistem yang ada di pusat negara. Untuk memenuhi fungsi perwakilan dalam menjalankan kekuasaan legislatif daerah sebagaimana di pusat negara di daerah dibentuk pula Lembaga Perwakilan Rakyat, dan lembaga ini biasa dikenal atau dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Secara umum peran ini diwujudkan dalam tiga fungsi, yaitu:

1. **Regulator**, Mengatur seluruh kepentingan daerah, baik yang termasuk urusan-urusan rumah tangga daerah (otonomi) maupun urusan-urusan pemerintah pusat yang diserahkan pelaksanaannya ke daerah (tugas pembantuan);
2. **Policy Making**, Merumuskan kebijakan pembangunan dan perencanaan program-program pembangunan di daerahnya;
3. **Budgetin** Perencanaan anggaran daerah (APBD)

Dalam perannya sebagai badan perwakilan, DPRD menempatkan diri selaku kekuasaan penyeimbang (*balanced power*) yang mengimbangi dan melakukan kontrol efektif terhadap Kepala Daerah dan seluruh jajaran pemerintah daerah. Peran ini diwujudkan dalam fungsi-fungsi berikut:

1. **Representation**, Mengartikulasikan keprihatinan, tuntutan, harapan dan melindungi kepentingan rakyat ketika kebijakan dibuat, sehingga DPRD senantiasa berbicara “atas nama rakyat”;
2. **Advokasi**, Anggregasi aspirasi yang komprehensif dan memperjuangkannya melalui negosiasi kompleks dan sering alot, serta tawar-menawar politik yang sangat kuat. Hal ini wajar mengingat aspirasi masyarakat mengandung banyak kepentingan atau tuntutan yang

terkadang berbenturan satu sama lain. Tawar menawar politik dimaksudkan untuk mencapai titik temu dari berbagai kepentingan tersebut.

3. ***Administrative oversight***, Menilai atau menguji dan bila perlu berusaha mengubah tindakan-tindakan dari badan eksekutif. Berdasarkan fungsi ini adalah tidak dibenarkan apabila DPRD bersikap “lepas tangan” terhadap kebijakan pemerintah daerah yang bermasalah atau dipersoalkan oleh masyarakat. Apalagi dengan kalimat naif, “Itu bukan wewenang kami”, seperti yang kerap terjadi dalam praktek. Dalam kasus seperti ini, DPRD dapat memanggil dan meminta keterangan, melakukan angket dan interpelasi, bahkan pada akhirnya dapat meminta pertanggung jawaban Kepala Daerah.

Lebih khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Susduk dan UU Pemerintahan Daerah), implementasi kedua peran DPRD tersebut lebih disederhanakan perwujudannya ke dalam tiga fungsi, yaitu

- a. Fungsi legislasi

Fungsi legislasi merupakan suatu proses untuk mengakomodasi berbagai kepentingan para pihak (*stakeholders*), untuk menetapkan bagaimana pembangunan di daerah akan dilaksanakan.

Fungsi legislasi bermakna penting dalam beberapa hal berikut:

- a. Menentukan arah pembangunan dan pemerintahan di daerah;
- b. Dasar perumusan kebijakan publik di daerah;
- c. Sebagai kontrak sosial di daerah;

d. Pendukung Pembentukan Perangkat Daerah dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Di samping itu, dalam menjalankan fungsi legislasi ini DPRD berperan pula sebagai *policy maker*, dan bukan *policy implementer* di daerah. Artinya, antara DPRD sebagai pejabat publik dengan masyarakat sebagai stakeholders, ada kontrak sosial yang dilandasi dengan *fiduciary duty*. Dengan demikian, *fiduciary duty* ini harus dijunjung tinggi dalam setiap proses fungsi legislasi.

Dalam praktik dan realita saat ini, proyeksi *good public governance* pada fungsi legislasi saat ini masih membutuhkan banyak penataan dan transformasi ke arah yang lebih baik. Peningkatan performa tersebut dapat dilakukan antara lain dengan:

- a. Peningkatan pemahaman tentang perencanaan dalam fungsi legislasi;
- b. Optimalisasi anggota DPRD dalam mengakomodasi aspirasi *stakeholders* ;
- c. Ditumbuhkannya inisiatif DPRD dalam penyusunan RAPERDA;
- d. Ditingkatkannya kemampuan analisis (kebijakan publik & hukum) dalam proses penyusunan RAPERDA;
- e. Pemahaman yang lebih baik atas fungsi perwakilan dalam fungsi legislasi; dll.

b. Fungsi Anggaran

Fungsi penganggaran merupakan penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama-sama pemerintah

daerah. Dalam menjalankan fungsi ini, DPRD harus terlibat secara aktif, proaktif, dan bukan reaktif & sebagai legitimator usulan APBD ajuan pemerintah daerah;

Fungsi penganggaran ini perlu memperoleh perhatian penuh, mengingat makna pentingnya sebagai berikut

- a. APBD sebagai fungsi kebijakan fiskal (fungsi alokasi, fungsi distribusi, & fungsi stabilisasi);
- b. APBD sebagai fungsi investasi daerah;
- c. APBD sebagai fungsi manajemen pemerintahan daerah (fungsi perencanaan, fungsi otorisasi, fungsi pengawasan).

Dalam konteks *good governance*, maka peran serta DPRD harus diwujudkan dalam tiap proses penyusunan APBD dengan menjunjung *fiduciary duty*. Prinsip-prinsip universal *good governance* dalam konteks GCG, yaitu *TARIF/RAFIT principles*, sangat tepat apabila dapat diterapkan secara nyata dalam menjalankan fungsi penganggaran ini.

#### c. Fungsi pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Fungsi ketiga ini bermakna penting, baik bagi pemerintah daerah maupun pelaksana pengawasan. Bagi pemerintah daerah, fungsi pengawasan merupakan suatu mekanisme peringatan dini (*early warning*

system), untuk mengawal pelaksanaan aktivitas mencapai tujuan dan sasaran.

## **B. Konsep Perencanaan**

### **1. Pengertian Perencanaan**

Pada dasarnya secara umum perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarahkan pada pencapaian tertentu. Dengan definisi tersebut, maka perencanaan mempunyai unsure-unsur: (1) Berhubungan dengan hari depan, (2) Mendesain seperangkat kegiatan secara sistematis, dan (3) Dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. (Kunarjo, 2002:14). Siagian (1989 :50) berpendapat bahwa:

*“Perencanaan merupakan usaha sadar dan pengambilan keputusan yang telah diperhitungkan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan dimasa depan di dalam dan oleh suatu organisasi dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.*

Sedangkan Bintoro (1998 : 12) berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (*maximum output*) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Beliau juga mengatakan bahwa perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilamana, dan oleh siapa.

### **2. Jenis- jenis perencanaan**

Kunarjo (2002) menjelaskan perencanaan dapat di susun berdasarkan empat criteria, antara lain:

#### **a) Dilihat dari Jangka Waktu**

a. Perencanaan Jangka Panjang (sekitar 10 - 25 tahun)

Beberapa program atau proyek mempunyai jangka waktu penyelesaian yang singkat, tetapi juga ada yang lebih dari 10 tahun, misalnya program keluarga berencana, proyek jalan raya, program penanggulangan kemiskinan, dan lain sebagainya. Program dan proyek-proyek semacam itu tidak dapat diputus-putus dengan kebijakan-kebijakan baru, tetapi harus sambung menyambung.

b. Perencanaan Jangka Menengah

Perencanaan jangka menengah biasanya dikaitkan dengan kebutuhan secara politis yang didasarkan karena jangka waktu yang disesuaikan dengan jabatan para penguasa pemerintahan. Biasanya jangka waktu 5 tahun adalah jangka waktu yang ideal mengingat presiden dan kabinetnya akan memerintah paling sedikit 5 tahun. Perencanaan jangka menengah mempunyai kurun waktu 4 sampai 6 tahun. Dalam perencanaan jangka menengah ini, walaupun sasarannya bersifat umum, tetapi secara kasar telah dapat dilihat arah sasaran sector dan subsektornya.

c. Perencanaan Jangka Pendek

Perencanaan jangka pendek atau dapat juga disebut Perencanaan Operasional Tahunan ini biasanya mempunyai kurun waktu 1 tahun. Karena jangka waktunya yang pendek maka sasaran-sasarannya dapat disajikan secara lebih konkret, misalnya : berapa hektar sawah yang harus diairi dan dimana lokasinya, berapa kilometer jalan yang harus dibangun dan dimana *trace*-nya, dan seterusnya. Dilihat dari sudut penyimpangan antara rencana dan sasaran yang akan dicapai,

perencanaan jangka pendek mempunyai penyimpangan yang lebih kecil dibanding dengan perencanaan jangka menengah dan panjang.

b. Dilihat dari Ruang Lingkup

a. Perencanaan *Agregatif* atau *Komprehensif*

Perencanaan *agregatif* atau *komprehensif* meliputi perencanaan seluruh perekonomian secara global. Perencanaan ini dimulai dengan proyeksi peningkatan pendapatan atau produksi nasional dalam periode tertentu. Perencanaan ini mengikutsertakan model-model pertumbuhan yang memproyeksikan pertumbuhan variable-variabel ekonomi seperti pendapatan nasional, pengeluaran Pemerintah, dan lain sebagainya. Dengan demikian, sarannya meliputi sector pemerintah maupun sector swasta.

b. Perencanaan Parsial

Perencanaan ini dimulai secara sepotong-potong melalui pembangunan program atau proyek-proyek yang biasanya untuk menanggulangi sasaran jangka pendek, misalnya untuk meningkatkan ekspor, menanggulangi kemiskinan, dan lain sebagainya. Investasi semacam ini kadang-kadang sulit dihubungkan dengan perencanaan secara keseluruhan, bahkan kadang-kadang tanpa didasari dengan perencanaan jangka panjangnya.

c. Perencanaan Preskriptif

Preskriptif adalah pengertian lain dari *prescription* atau resep. Pelaksanaan perencanaan ini dilakukan seolah-olah mengikuti apa yang ditulis dalam resep. Departemen teknis atau daerah harus mengikut

sesuai dengan rencana yang telah disusun oleh pusat. Revisi dilaksanakan seminimal mungkin, karena dikhawatirkan akan mengubah rencana keseluruhan. Dengan menggunakan analisis *input-output*, maka sasaran dan variable yang telah ditetapkan akan diikuti, kecuali apabila ada perubahan *technical coefficient* yang tidak dapat dielakkan. Apabila itu terjadi, maka akan berarti mengubah seluruh program yang terkait, karena program satu dan yang lainnya saling terkait, dan telah diperhitungkan sejak awal. Perencanaan seperti ini biasanya sangat kaku, sasarnya harus dapat dicapai sesuai dengan apa yang direncanakan. Perencanaan preskriptif itu biasanya dilaksanakan oleh Negara yang menganut system sosialis totaliter.

d. Perencanaan Indikatif

Perencanaan indikatif adalah perencanaan yang sasarnya merupakan indikasi dari apa yang diinginkan untuk dicapai. Walaupun tampaknya perencanaan indikatif ini cukup luwes tetapi tidak berarti penyimpangan-penyimpangan terhadap sasaran program dapat dilakukan secara bebas. Perencanaan ini mempunyai persyaratan seperti

c. Dilihat dari Arus Informasi

Dilihat dari arus informasi, perencanaan dapat dibagi atas 2 kategori, yaitu: (1) Perencanaan dari atas ke bawah (*top down planning*); (2) Perencanaan dari bawah ke atas (*bottom up planning*). Yang disebut "atas dan "bawah" adalah relative, misalnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau departemen teknis, di satu pihak, dan antara perencanaan makro dan perencanaan mikro di lain pihak. Perencanaan dari atas ke bawah ini mempunyai banyak kelemahan, antara lain

menciptakan proyek-proyek yang tidak efisien. Perencanaan tingkat mikro, biasanya digunakan untuk menunjang pencapaian sasaran perencanaan makro. Oleh karena itu rencana pembiayaan untuk pelaksanaan tingkat mikro seharusnya konsisten dengan pembiayaan untuk pencapaian makronya. Apabila alokasi dari “atas” berlebihan dari seharusnya dibutuhkan, maka akan timbul penciptaan proyek yang tidak efisien, bahkan bukan tidak mungkin akan tercipta proyek yang menyimpang dari sasaran makronya. Sebaliknya perencanaan dari bawah ke atas juga mempunyai kelemahan, yaitu kemungkinan terjadinya sasaran program yang tidak konsisten atau seimbang sehingga tidak mencapai manfaat yang maksimal.

### 3. Tipologi Pendekatan Perencanaan

Amien (2005, 195) menjelaskan beberapa model pendekatan perencanaan yakni:

#### 1. Model rasional komprehensif

Model ini menganut doktrin determinisme dan reduksionisme. Pendekatan ini hanya sesuai untuk kondisi di mana sasaran pembangunan terdefinisi dengan baik, serta kondisi lingkungan strategis dapat dipresiksi dengan benar. Misdalnya penggunaan model *input-output* dalam perencanaan. Ciri utama model ini adalah membagi masalah pembangunan ke dalam beberapa bidang. Bidang-bidang yang dimaksud selanjutnya dibagi lagi ke dalam sektor, sektor dibagi ke dalam subsektor dan seterusnya, sehingga diperoleh masalah pembangunan yang tersegmentasi dan terdefinisi dengan jelas. Kelemahan model ini pada umumnya terletak pada asumsinya yang tidak dinamis. Analisis didasarkan

kepada data masa lalu, dan mengasumsikan bahwa data itu dapat digunakan untuk memproyeksikan masa depan. Sumber kelemahan lain dari model ini adalah asumsinya bahwa kondisi dan pengaruh lingkungan strategis dapat dikendalikan atau bahkan diabaikan. Asumsi ini berlaku hanya untuk wilayah perencanaan yang relatif kecil dan terisolasi.

## 2. Model Partisipatif

Model ini menekankan perlunya pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan, setidaknya berbasis pada tiga pertimbangan, yakni:

- a) Mengumpulkan informasi, untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang diperlukan agar pembangunan memiliki kemungkinan yang semakin besar untuk berhasil dengan kata lain mengurangi ketidakpastian. Objek yang sama akan memberikan persepsi yang berbeda apabila dilihat oleh dua atau lebih pengamat dengan cara pandang yang berbeda, walaupun dilakukan serentak. Oleh karena itu, untuk mendapatkan sebanyak mungkin informasi (kebenaran), diperlukan keterlibatan sebanyak mungkin pengamat.
- b. Menyalurkan aspirasi masyarakat. Penyaluran aspirasi masyarakat diperlukan bukan sekedar untuk memberikan “perasaan” kepada masyarakat bahwa keberadaan mereka diperhatikan, dengan demikian maka akan mau ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan sebagaimana yang dianut sekarang. Dengan kata lain penyaluran aspirasi diperlukan untuk mencegah terjadinya gangguan kecil dalam suatu system dalam tatanan yang nantinya akan menyebabkan rusaknya system secara keseluruhan.
- c. *Diversivitas* proses pengambilan keputusan. *Diversivitas* akan memperkuat tatanan secara keseluruhan, karena gejolak-gejolak dapat dilokalisasi pada

bagian-bagian tatanan, sehingga tatanan secara keseluruhan akan tetap stabil.

### **C. Konsep Partisipasi**

Partisipasi sering diartikan “keikutsertaan”, namun secara umum belum ada pengertian baku mengenai partisipasi. Hal ini disebabkan karena penggunaan istilah partisipasi itu sendiri tergantung dari ruang lingkup dan sudut pandang pemakaian istilah tersebut. Demikian halnya dengan partisipasi yang dimaksud dalam lingkup dan sudut pandang aktifitas masyarakat dalam pembangunan. Oleh karena itu, partisipasi yang dikenal keikutsertaan masyarakat atau keterlibatan secara aktif warga masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan.

Partisipasi yang sesungguhnya adalah partisipasi dalam bentuk yang aktif dan kreatif dimana masyarakat terlibat dalam seluruh proses kegiatan dari suatu program. Keterlibatan masyarakat dimulai dari tahap pembuatan keputusan dalam perencanaan, implementasi, pemanfaatan dan evaluasi, sehingga dapat menumbuhkan daya kreatif dalam diri masyarakat, yang dapat mengembangkan kemampuannya untuk mewujudkan dan mempengaruhi arah serta pelaksanaan suatu program. (PSKMP-Unhas,2002).

Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal. Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program/proyek yang dilaksanakan. (Rahardjo Adisasmita,2006:34).

Morinville,C dan L.M.Harris (2014) mengatakan dalam jurnalnya bahwa partisipasi dan perencanaan berbasis masyarakat semakin dianggap sebagai komponen penting dalam adaptasi perubahan iklim pembangunan dimana programnya bertujuan untuk mendorong kesiapan lebih baik dan dengan demikian rentan bagi ketahanan masyarakat (Lim et al.2004, Tompkins and Adger,2004, Beberapa et ap.2007, Westerhoff dan Smit.2009)

Dalam Pengantar Administrasi Pembangunan oleh Bintoro Tjokroamidjojo mengemukakan empat aspek penting dalam rangka partisipasi dalam pembangunan, yaitu:

Terlibatnya dan ikut sertanya rakyat tersebut sesuai dengan mekanisme proses politik dalam suatu Negara turut menentukan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Dalam masyarakat demokratis maka arah dan tujuan pembangunan hendaknya mencerminkan kepentingan masyarakat. Cermin dari kepentingan masyarakat ini dilakukan melalui partisipasi rakyat di dalam keterlibatan politik mereka dalam proses politik. Pengembangan keterlibatan dalam perumusan kebijaksanaan pembangunan ini tidak saja ditekankan oleh suatu organisasi seperti PBB, tetapi juga seorang ahli seperti Waldo.

Meningkatkan artikulasi (kemampuan) untuk merumuskan tujuan-tujuan dan terutama cara-cara dalam merencanakan tujuan itu yang sebaiknya. Oleh karena itu pada umumnya pemerintah perlu memberikan pengarahan mengenai tujuan dan cara-cara mencapai tujuan pembangunan tersebut.

1. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan nyata yang konsisten dengan arah, strategi, dan rencana yang telah ditentukan dalam proses politik. Dalam hal ini tergantung system dan tata cara

penyelenggaraan pemerintahan yang berlaku bagi suatu Negara. Ada kalanya pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan yang lebih bersifat mobilisasi dari pada partisipasi.

2. Adanya perumusan dan pelaksanaan program-program partisipatif dalam pembangunan yang berencana. Program-program ini pada suatu tertentu memberikan kesempatan secara langsung kepada masyarakat untuk dalam rencana yang menyangkut kesejahteraan mereka, dan juga secara langsung melaksanakan sendiri serta memetik hasil program tersebut.

“Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan harus diartikan sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri”. Selanjutnya disebutkan pula bahwa dalam keadaan yang paling ideal keikutsertaan masyarakat merupakan ukuran tingkat partisipasi rakyat. Semakin besar kemampuan mereka untuk menentukan nasibnya sendiri, maka semakin besar pula kemampuan mereka dalam pembangunan.”

a. Bentuk Partisipasi

Wilcox (1994) membedakan level partisipasi masyarakat menjadi lima jenis, yaitu (1) pemberian informasi, (2) konsultasi, (3) pembuatan keputusan bersama, (4) melakukan tindakan bersama, dan (5) mendukung aktifitas yang muncul atas swakarsa masyarakat. Menurut Wilcox, pada level mana partisipasi masyarakat akan dilakukan sangat tergantung pada kepentingan apa yang hendak dicapai. Untuk pengambilan kebijakan strategis yang akan mempengaruhi hajat hidup orang banyak tentu masyarakat harus dilibatkan secara penuh.

Sementara dalam pengambilan keputusan yang lebih bersifat teknis mungkin memberikan informasi kepada masyarakat sudah sangat memadai. (Agus Dwiyanto, 2014:189).

Berdasarkan jenis partisipasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manfaat maksimal dari pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat dipengaruhi oleh kepentingan, isu, dan masalah yang hendak dipecahkan.

Nelson Bryant dan White (1982, 206) menyebut dua macam partisipasi, *pertama*, partisipasi antara sesama warga atau anggota suatu perkumpulan yang dinamakannya partisipasi horizontal, dan *kedua*, partisipasi yang dilakukan oleh bawahan dengan atasan, antar klien dengan patron, atau antara masyarakat sebagai suatu keseluruhan dengan pemerintah, yang diberi nama partisipasi vertikal. Keterlibatan dalam berbagai kegiatan politik seperti pemberian suara dalam pemilihan, kampanye, dan sebagainya, disebut partisipasi dalam proses politik, sedangkan keterlibatan dalam kegiatan seperti perencanaan dan pelaksanaan pembangunan disebut partisipasi dalam proses administrasi.

Disebut partisipasi vertical karena bisa terjadi dalam kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain dalam hubungan dimana masyarakat berada pada posisi sebagai bawahan, pengikut atau klien. Disebut partisipasi horizontal karena pada suatu saat tidak mustahil masyarakat mempunyai kemampuan untuk berprakarsa, dimana setiap anggota/kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lain, baik dalam melakukan usaha bersama, maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain. (Ndraha, 1990:102).

b. Factor-faktor yang mempengaruhi partisipasi

Menurut Mubyarto (1984:8) factor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat yaitu:

1. Pendidikan
2. Pendapatan
3. Motivasi
4. Persepsi
5. Status social dan percaya diri
6. Tersedianya kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan

Berdasarkan hasil penelitian Goldsmith dan Blustain di Jamaica yang dikutip Ndraha (1990) berkesimpulan bahwa masyarakat tergerak untk berpartisipasi jika:

1. Partisipasi itu dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau yang sudah ada ditengah-tengah masyarakat yang bersangkutan.
2. Partisipasi itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan.
3. Manfaat yang diperoleh melalui partisipasi itu dapat memenuhi kepentingan masyarakat setempat.
4. Dalam proses partisipasi itu terjamin adanya control yang dilakukan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat ternyata berkurang jika mereka tidak atau kurang berperan dalam pengambilan keputusan.

Konsep partisipasi mengandung makna yang amat luas dan arti yang dalam. Dalam proses pembangunan, partisipasi berfungsi sebagai masukan dan keluaran. Sebagai masukan, partisipasi masyarakat dapat berfungsi dalam enam fase proses pembangunan, yaitu fase penerimaan informasi, fase pemberian

tanggapan terhadap informasi, fase perencanaan pembangunan, fase pelaksanaan pembangunan, fase penerimaan kembali hasil pembangunan, dan fase penilaian pembangunan. Partisipasi berfungsi menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri. Sebagai keluaran, partisipasi dapat digerakkan atau dibangun. Disini partisipasi berfungsi sebagai keluaran proses stimulasi atau motivasi melalui berbagai upaya, seperti Inpres bantuan Desa, Lomba Desa, UDKP, LKMD, KUD, dan lain sebagainya. (Ndraha,1990).

Menurut Fadil (2013) mengatakan bahwa Partisipasi adalah persoalan relasi kekuasaan, atau relasi ekonomi politik yang dianjurkan oleh demokrasi. Dalam negara demokrasi, ada saatnya pemerintah harus turun tangan langsung mengintervensi warganya, dan ada saatnya untuk menyerahkan kembali pengelolaannya kepada komunitas setempat, tergantung dari konteksnya.

Prinsip partisipasi menuntut masyarakat harus diberdayakan, diberikan kesempatan dan diikutsertakan untuk berperan dalam proses-proses birokrasi mulai dari tahap perencanaan pelaksanaan dan pengawasan atau kebijakan publik. Partisipasi masyarakat merupakan kontrol adanya kekuasaan yang berlebih agar lebih efektif ditujukan sebesar-besarnya untuk masyarakat dalam konsep good governance. Adanya ruang keterlibatan warga dan kerangka kelembagaan yang sesuai dalam partisipasi turut mendorong pembangunan dan pemerataan. (Fadil,2013)

#### **D. Konsep Pembangunan Berkelanjutan**

Pembangunan berkelanjutan (Emil Salim,1990) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hekekatnya

ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang.

Menurut Kementrian Lingkungan Hidup (1990) pembangunan (yang pada dasarnya lebih berorientasi ekonomi) dapat diukur keberlanjutannya berdasarkan tiga criteria yaitu :

- (1) Tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam atau depletion of natural resources
- (2) Tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya;
- (3) Kegiatannya harus dapat meningkatkan useable resources ataupun replaceable resource.

Senada dengan konsep diatas, Sutamihardja (2004), menyatakan sasaran pembangunan berkelanjutan mencakup pada upaya untuk mewujudkan terjadinya:

1. Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi (*intergeneration equity*) yang berarti bahwa pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan serta diarahkan pada sumber daya alam yang *replaceable* dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang *unreplaceable*.
2. *Safeguarding* atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi gangguan

ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik bagi generasi yang akan datang.

3. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan antar generasi.
4. Mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang (inter temporal).
5. Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antar generasi.
6. Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya.

Dari sisi ekonomi Fauzi (2004) setidaknya ada tiga faktor alasan utama mengapa pembangunan ekonomi harus berkelanjutan. Faktor pertama menyangkut alasan moral, generasi kini menikmati barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam dan lingkungan sehingga secara moral perlu untuk memperhatikan ketersediaan sumber daya alam tersebut untuk generasi mendatang. Kewajiban moral tersebut mencakup tidak mengekstraksi sumber daya alam yang dapat merusak lingkungan, yang dapat menghilangkan kesempatan bagi generasi mendatang untuk menikmati layanan yang sama.

Faktor kedua, menyangkut alasan ekologi, keanekaragaman hayati misalnya, memiliki nilai ekologi yang sangat tinggi, oleh karena itu aktivitas ekonomi semestinya tidak diarahkan pada kegiatan pemanfaatan sumber

daya alam dan lingkungan semata yang pada akhirnya dapat mengancam fungsi ekologi.

Faktor ketiga, yang menjadi alasan perlunya memperhatikan aspek keberlanjutan adalah alasan ekonomi. Alasan dari sisi ekonomi memang masih terjadi perdebatan karena tidak diketahui apakah aktivitas ekonomi selama ini sudah atau belum memenuhi kriteria keberlanjutan, seperti kita ketahui, bahwa dimensi ekonomi berkelanjutan sendiri cukup kompleks, sehingga sering aspek keberlanjutan dari sisi ekonomi ini hanya dibatasi pada pengukuran kesejahteraan antargenerasi (*intergeneration welfare maximization*).

Sutamihardja (2004), dalam konsep pembangunan berkelanjutan, tabrakan kebijakan yang memungkinkan dapat terjadi antara kebutuhan menggali sumber daya alam untuk memerangi kemiskinan dan kebutuhan mencegah terjadinya degradasi lingkungan perlu dihindari serta sejauh mungkin dapat berjalan secara berimbang. pembangunan berkelanjutan juga mengharuskan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat dan adanya kesempatan yang luas kepada warga masyarakat untuk mengejar cita-cita akan kehidupan yang lebih baik dengan tanpa mengorbankan generasi yang akan datang.

Pengembangan konsep pembangunan yang berkelanjutan perlu mempertimbangkan kebutuhan yang wajar secara sosial dan kultural, menyebarluaskan nilai-nilai yang menciptakan standar konsumsi yang berbeda dalam batas kemampuan lingkungan, serta secara wajar semua orang mampu mencita-citakannya. Namun demikian ada kecenderungan bahwa pemenuhan kebutuhan tersebut akan tergantung pada kebutuhan

dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi ataupun kebutuhan produksi pada skala maksimum.

### **E. Participatory Governance**

Dalam *Public Administration and Democratic Governance : Governments Serving Citizens* (2006;276) mengatakan bahwa *participatory governance* menyiratkan keterlibatan pemerintah dengan kelompok-kelompok yang berkepentingan untuk mengambil ruang/tempat untuk membentuk titik awal sebuah proses negosiasi dan kolaborasi antara lembaga-lembaga pemerintah dan kelompok.

*Participatory governance* adalah tentang membuat pemerintah lebih inklusif dan sebagai hasilnya, lebih efektif dalam pengurangan kemiskinan.

Bagi mereka yang menerina bahwa salah satu aspek penting dari kemiskinan adalah kurangnya “suara” masyarakat miskin dalam system politik dan struktur birokrasi. Langkah-langkah *participatory governance* sendiri dipandang sebagai pengurang kemiskinan. Bagi yang lain, yang menggunakan definisi kemiskinan yang lebih konvensional, pemerintahan yang partisipatif (*participatory governance*) menawarkan potensi lebih sesuai dengan kebijakan dan praktek. Dengan komunikasi dan pengaruh dari kelompok-kelompok masyarakat miskin, diyakini bahwa kebijakan Negara dan prakteknya akan meningkat.

*Participatory governance* menawarkan cakupan yang lebih besar untuk tindakan kelompok masyarakat sipil yang terorganisir. Meningkatnya jumlah lembaga internasional yang mengakui pentingnya gerakan masyarakat dan LSM terkait serta menyediakan dukungan keuangan.

Beberapa gerakan masyarakat memiliki fokus pada tujuan tertentu atau kebijakan, dan kemudian sekaligus mencapainya dengan sukses, misalnya, gerakan pro-demokrasi di sejumlah Negara. Beberapa anggota gerakan tersebut memiliki/ berusaha sendiri, bergabung dengan pemerintah, dengan pemimpin berdiri untuk jabatan politik atau menerima janji pemerintah. Namun, orang lain lain menawarkan tantangan akar rumput untuk proses pemerintah yang ada dan telah berkampanya untuk lebih besar keterlibatan dan inklusi. Kelompok – kelompok seperti ini melihat *participatory governance* sebagai pelengkap yang diperlukan untuk mewakili kepentingan kelompok-kelompok yang kurang kuat, terutama dala situasi kelangkaan sumber daya, yang mana pemilihan umum menjadi cara untuk mengalokasikan keterbatasan terbatasan tersebut.

#### **F. Konsep Perencanaan Pembangunan**

Pola perencanaan pembangunan yang selama ini dilakukan berbagai Negara berkembang yang lebih dikenal dengan *top-down strategy* sebagaimana dikemukakan oleh Ndraha (1990:127) pada awal proses pembangunan memang pola ini membawa manfaat, tetapi takkala pola itu mengacu pada system, timbullah masalah. Masyarakat terbiasa untuk bergantung pada pemerintah dan kemampuannya untuk berkembang secara mandiri sukar dikembangkan. Mekanisme *bottom-up strategy* memiliki beberapa keunggulan yaitu sebagaimana yang dikemukakan oleh Ndraha:

1. Melalui mekanisme bawah ke atas, masyarakat dapat member tanggapan, jawaban atau feedback kenapa pemerintah tentang kesesuaian antara aspirasi masyarakat dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah.

2. Melalui mekanisme tersebut masyarakat dapat mengemukakan dan menyalurkan aspirasi, permintaan dan tuntutannya kepada pemerintah.
3. Melalui mekanisme tersebut dapat terjadi tawar menawar, pemufakatan atau kompromi antara masyarakat dengan pemerintah.
4. Dapat dilakukan konsumsi timbal-balik antara informasi yang dapat mengenai berbagai hal
5. Dapat terjadi proses "exchange" antara masyarakat dengan pemerintah atau kandidat politik misalnya bagi kaum miskin untuk memberikan suaranya dengan harapan akan menerima keuntungan tertentu dari pemerintah. Tetapi mekanisme *bottom up* saja tidak cukup untuk membantu tercapainya efektivitas perencanaan pembangunan, karena dalam pengambilan keputusan, sering kali masyarakat tidak memiliki kekuatan tawar menawar, karena dominasi pemerintah yang begitu kuat. Oleh karena itu, agar masyarakat dapat turut mengambil keputusan atas hal-hal yang menyangkut perbaikan taraf hidup anggota-anggotanya, maka lembaga-lembaga yang berpartisipasi dalam program pemerintah harus memiliki kekuasaan yang nyata, artinya lembaga-lembaga tersebut memiliki keberdayaan.

Perencanaan pembangunan merupakan suatu usaha yang sistematis dari berbagai pelaku (actor), baik pemerintah swasta, maupun sekelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek-aspek fisik, social ekonomi dan aspek-aspek lingkungan lainnya dengan cara:

1. Terus menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan.
2. Merumuskan tujuan kebijakan pembangunan
3. Menyusun konsep strategi-strategi bagi pemecahan masalah (solusi).

4. Melaksanakan dengan sumber daya yang tersedia, sehingga peluang-peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat ditangkap secara berkelanjutan (sahroni,2000).

### G. Tinjauan Empiris

Tabel 2.1 MAPPING JURNAL


No	Nama Peneliti	Judul penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Hj.St Nurfatima Rahman (2016)	Perencanaan Partisipatif Dalam Proses Pembangunan Di Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Gowa	Kualitatif	Hasil penelitian terhadap perencanaan partisipatif dalam proses pembangunan di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa diketahui dengan menggunakan 3 pertimbangan yaitu pengumpulan informasi permasalahan pembangunan, penyaluran aspirasi masyarakat, dan diversivitas pengambilan keputusan. Pengumpulan informasi permasalahan pembangunan dilihat dari kehadiran dan keaktifan masyarakat pada pelaksanaan musrenbang dalam menyampaikan saran dan kritik terhadap pembangunan
2.	Dody Prasetyo Perkasa Putra (2016)	Strategi Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kota Makassar	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Perencanaan partisipatif kurang efektif dalam penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbang) di Kota Makassar. (2) Strategi perencanaan partisipatif dalam penyelenggaraan Musrenbang di Kota Makassar adalah : Perda perencanaan partisipatif, Perda pelembagaan Musrenbang, Program pemberdayaan legislator,

				<p>Program pemberdayaan SDM aparatur birokrasi, Program pemberdayaan SDM kelurahan dan kecamatan, Program pemberdayaan partisipasi dan organisasi, serta pengembangan keswadayaan, Program sosialisasi hasil Musrenbang, Program evaluasi program dan rencana kegiatan, Program pembentukan kelompok penjangkaran aspirasi di setiap ORW/RT/ kelurahan dan kecamatan, Program revitalisasi Tudang Sipulung di setiap ORW/RT, kelurahan dan kecamatan, Program pelibatan masyarakat dalam pembahasan hasil Musrenbang di DPRD.</p>
3.	M Arifin (2007)	Perencanaan Pembangunan Partisipatif.	Kualitatif	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Dari 6 (enam) tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah hanya satu proses saja yang dilibatkan secara utuh stakeholders pelaku pembangunan yaitu tahapan musyawarah perencanaan Pembangunan (Musrenbang), (2) Pelaksanaan Musrenbang RPJMD diperoleh lebih banyak dilakukan secara formalitas dan tidak semua komponen stakeholders dilibatkan dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut (3) Waktu atau durasi yang disediakan Pemerintah Kota Medan, walaupun berdasarkan amanat Undang-Undang</p>

				No.25 Tahun 2004 Tentang SPPN, yaitu dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah pelantikan kepala daerah dinilai terlalu singkat untuk merumuskan kebijakan 5 (lima) tahunan. Sehingga pelaksanaan Musrenbang yang hanya satu hari dinilai kurang dapat mengakomodir dan merumuskan permasalahan dan solusi pembangunan Kota.
4.	Nugraha Eka Prayudha (2017)	Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat	Kualitatif	hasil penelitian diketahui bahwa BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang Barat telah menjalankan perannya sesuai dengan Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1980. Hal tersebut dilihat dari peran BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam melakukan pembangunan yang juga disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2017 yang dibuat oleh BAPPEDA mengarah kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahap ke dua (2016-2020) Kabupaten Tulang Bawang Barat. Namun berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, masih ada beberapa indikator yang belum berjalan dengan maksimal, seperti ketergantungan dana dari pusat menyebabkan tidak tepatnya jadwal penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Daerah, karena penyusunan anggaran daerah bergantung kepada dana dari pusat

5.	Ricky Wirawan, Mardiyono, dan Ratih Nurpratiwi (2015)	Partisipasi masyarakat dalam perencanaan Pembangunan Daerah	Kualitatif	Hasil penelitian membuktikan bahwa partisipasi masyarakat dalam musrenbang kecamatan Dusun Selatan adalah hadir dan aktif. Dalam fenomena ini terdapat sinergi antara pemerintah dengan masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan di Kecamatan Dusun Selatan.
----	---	---	------------	---

#### H. Kerangka Konsep



## **H. Hipotesis**

1. Diduga bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perencanaan Pembangunan (Musrempang) menuju pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Wajo.
2. Diduga bahwa peran kinerja DPRD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perencanaan Pembangunan (Musrempang) menuju pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Wajo.
3. Diduga bahwa perencanaan partisipatif berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perencanaan Pembangunan (Musrempang) menuju pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Wajo.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode/jenis penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana peran DPRD dalam menyusun perencanaan yang bersifat partisipatif demi pembangunan yang berkelanjutan melalui forum musrembang di Kabupaten Wajo.

#### **B. Fokus Penelitian**

Penetapan fokus penelitian perlu dilakukan sebelum peneliti ke lapangan. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi obyek kajian agar peneliti tidak terjebak pada banyak atau melimpahnya data di lapangan dan untuk menghindarkan dari data yang tidak relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Menurut Moleong (2005), fokus penelitian berfungsi untuk memilih data yang relevan, meskipun suatu data menarik tetapi karena tidak relevan, maka tidak perlu dimasukkan dalam data yang dikumpulkan. Fokus penelitian kualitatif masih dapat berkembang sesuai sifatnya yang masih "emergent" (tentative), seiring dengan perkembangan masalah yang ditemukan di lokasi penelitian. Dijelaskan juga oleh Moleong (2005) bahwa dalam penelitian kualitatif, fokus penelitian memiliki peran yang sangat menentukan dalam memandang dan mengarahkan jalannya penelitian.

Dengan mengacu pada uraian di atas serta berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka fokus dalam penelitian ini dapat diformulasikan sebagai berikut :

1. Proses perencanaan partisipatif di Kabupaten Wajo, meliputi  
Partisipasi stakeholder, ini mencakup:
  - a) Kehadiran dalam rapat dan motivasinya
  - b) Keikutsertaan dalam pengambilan keputusan
  - c) Sumbangan dan barang/tenaga dalam proses perencanaan
  - d) Informasi tentang siapa saja yang hadir, lokasi pertemuan, ada tidaknya narasumber
2. Proses penyampaian aspirasi oleh *stakeholders*: lisan atau tertulis,
  - a) Mekanisme ke sesama stakeholder
  - b) Proses pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan siapa yang dominan, siapa ) yang memutuskan, cara pengambilan keputusan, apa kriteria/tolok-ukurnya.
3. Output perencanaan pembangunan daerah, ini mencakup :
  - a) Wujud dokumen rencana (apa, berapa dan lainnya),
  - b) Kebutuhan siapa yang dipenuhi oleh rencana itu,
  - c) Perbandingan usulan rencana dengan program/proyek yang disetujui dan disahkan dalam APBD
  - d) Ada tidaknya penyebaran informasi hasil rapat kepada publik.
4. Kendala-kendala dalam proses perencanaan pembangunan
  - a. Kendala internal
  - b. Kendala eksternal
  - c. Apakah data-data yang dihimpun sudah berdasarkan pemilihan prioritas antara suatu kebutuhan dan keinginan
  - d. Identifikasi daya dukung

- e. Apakah proses perencanaan di Kab Wajo dengan mengidentifikasi daya dukung kongkrit, aktual dan tersedia
- f. Apakah proses perencanaan di Kecamatan Pemalang dengan mengidentifikasi daya dukung yang merupakan potensi.

#### 5. Perumusan Tujuan

- a) Apakah perumusan tujuan sudah berdasarkan prinsip transparansi.  
(mekanisme pengambilan keputusan dapat diketahui masyarakat)
- b) Apakah perumusan tujuan sudah berdasarkan prinsip responsif  
(upaya untuk merespon apa yang menjadi isu masyarakat.
- c) Apakah perumusan tujuan sudah berdasarkan prinsip partisipatif  
(ketelibatan masyarakat menjadi sebuah keniscayaan)
- d) Apakah perumusan tujuan sudah berdasarkan prinsip akuntabel  
(hasilnya dapat dipertanggungjawabkan)
- e) Menetapkan langkah-langkah secara rinci.

Apakah proses perencanaan Di Kabupaten Wajo menetapkan langkah-langkah secara rinci dengan memuat :

1. Apa yang akan dicapai.
2. Kegiatan yang hendak dilakukan,
3. Pembagian tugas atau pembagian tanggung jawab (siapa bertanggung jawab atas apa).
4. Waktu (kapan dan berapa lama kegiatan akan dilakukan).

#### **C. Daerah Penelitian**

Dalam penulisan ini, penulis melakukan penelitian di Daerah Kabupaten Wajo yang merupakan salah satu daerah yang cukup luas dengan luas wilayah 2056 Ha, Sebanyak 14 Kecamatan, dengan jumlah penduduk tahun 2016

sebanyak 394.495 orang dengan banyak potensi ekonomi baik dalam bidang pertanian, perikanan, dan wisata di Propinsi Sulawesi Selatan, dan penelitian ini diperkirakan memerlukan waktu sekitar 2 bulan

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data merupakan segala keterangan atau informasi mengenai hal yang berkaitan dengan masalah dibahas. Dalam hal ini sumber data yang digunakan :

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang mempunyai kaitan langsung dengan masalah-masalah yang dibahas, data ini diperoleh dari wawancara mendalam dan observasi.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang digunakan atau diperoleh secara tidak langsung dalam permasalahan yang dibahas. Data ini diperoleh dari buku laporan, dokumen-dokumen, brosur, monografi, dan buku-buku literature.

#### **E. Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data yang penulis lakukan untuk memperoleh data sebagai penunjang kelengkapan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian kepustakaan ( *library Research* ), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempergunakan buku-buku, artikel-artikel, dan catatan lain yang berkaitan dengan masalah yang terkait dengan penelitian.
2. Penelitian lapangan ( *field Research* ), yaitu pengumpulan data sekunder berupa dokumentasi serta laporan instansi yang ada kaitannya dengan penulisan ini.

## F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian. Dalam pengumpulan data dan informasi tersebut, peneliti menggunakan instrumen penelitian sebagai berikut :

- a. Peneliti sendiri, dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti adalah "*key instrumen*" atau alat penelitian utama. Peneliti dapat secara langsung menyaksikan dan mengamati fenomena yang berkaitan dengan penelitian ini dan melakukan wawancara langsung dengan informan.
- b. Pedoman wawancara, yaitu berupa daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada informan dalam penelitian ini.
- c. Buku catatan, alat tulis dan alat rekam lainnya, yang akan digunakan untuk mencatat data-data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander. 2002. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Solo: Pondok Edukasi
- Bryant C and White, LG. 1982. *Managing Development in The Third World*. Boulder, Colorado : West View Press.
- Milles, MB & Hubberman, AM. 2014. *Analisis Data Kualitatif, Terjemahan oleh Tjetjep Rohidi dan mulyarto*, UI Percetakan, Jakarta.
- Moeleong, Lexy J. 1990. **Metode Penelitian Kualitatif**, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mubiyarto, 1984, *Pembangunan Pedesaan*, P3PK UGM, Yogyakarta
- Ndraha, Talizuduhu. 1987. *Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta : PT Bina Aksara
- Ndraha, Taliziduhu, 1990, *Pembangunan Masyarakat*, Rineka Cipta
- Siagian, Sondang. P: 1980, *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta.
- Supriatna, Tjahya, Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan, 1997, Humaniora Utama Press, Bandung.
- Tjokrowinoto, Moeljarto, 1996, *Pembangunan, Dilema dan Tantangan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Tjokroamidjojo. 1989. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- UU Otonomi Daerah No.22 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU No.23 Tahun 2004
- UU No. 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Organisasi Daerah, sebagaimana diubah menjadi UU No.44 Tahun 2009.
- UU No.23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah
- PP No.8 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Perencanaan Partisipatif Dalam Proses Pembangunan Daerah**

Dalam mengelola pembangunan daerah setiap pemerintah daerah mengupayakan peningkatan terhadap kinerja pembangunan sehingga dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dalam menunjang peningkatan kinerja pembangunan, perlu ditunjang dengan perencanaan pembangunan yang baik.

Perencanaan pembangunan merupakan salah satu strategi yang disusun oleh pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengelola pembangunan daerah, dimana pemerintah juga melibatkan sector swasta dan kelompok masyarakat didalamnya, sehingga pelaksanaan pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik dan dapat mewujudkan visi dan misi daerah yang telah direncanakan sebelumnya.

Dalam membuat suatu perencanaan pembangunan suatu daerah salah satu unsure penting yang harus terlibat didalamnya adalah masyarakat. Oleh sebab itu salah satu indikator yang mempengaruhi berhasil tidaknya visi dan misi suatu pembangunan daerah adalah partisipasi masyarakat, dimana masyarakat berperan langsung dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Tanpa keterlibatan masyarakat dan pihak swasta yang membantu pemerintah dalam menyusun dan melakukan perencanaan pembangunan daerah, maka visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya akan sulit tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan.

Upaya keterlibatan ataupun pengikutsertaan masyarakat yang terwujud melalui perencanaan partisipatif dapat membawa keuntungan substantive

dimana keputusan yang diambil akan lebih efektif. Dengan demikian keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan dalam hal ini dalam proses perencanaan pembangunan yang memberikan nilai strategis bagi masyarakat itu sendiri menjadi salah satu syarat penting dalam upaya pembangunan yang dilaksanakan.

Untuk melihat apakah perencanaan partisipatif dalam proses pembangunan terlaksana dengan baik atau tidak, maka pemerintah daerah melaksanakan penyusunan rencana pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dimana pada program ini merupakan suatu proses pelibatan masyarakat yang memberikan usulan, saran, dan pendapat yang berhubungan penyelenggaraan pembangunan pada sector ataupun bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan serta prioritas pembangunan daerah, dengan mempertimbangkan tiga indicator yaitu Pengumpulan informasi, Menyalurkan aspirasi masyarakat; serta Diversivitas proses pengambilan keputusan. Sesuai dengan tujuan awal penelitian ini, yaitu hendak mengetahui apakah perencanaan partisipatif dalam proses pembangunan daerah di Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan telah terlaksana dengan baik atau tidak.

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian Perencanaan Partisipatif Dalam Proses Pembangunan**

### **1. Pengumpulan Informasi**

Pengumpulan informasi dilakukan oleh pihak pemerintah tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan melalui kegiatan musrenbang. Dalam mengumpulkan informasi mengenai program yang akan di rancang dalam pembangunan salah satunya dapat dilakukan pada proses pelaksanaan

perencanaan pembangunan dalam hal ini pelaksanaan Musrenbang, di mulai dari menyiapkan informasi mengenai penyelenggaraan musrenbang tahun 2017 yang kemudian camat menyampaikan kepada lurah untuk membentuk panitia penyelenggara dan membuat jadwal pelaksanaan musrenbang untuk di sampaikan ke warga masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari salah satu anggota DPRD dalam bidang pembangunan sebagai salah satu panitia penyelenggara yang ada di kabupaten Wajo.

"Pelaksanaan musrenbang tahun 2017 di sampaikan kepada masyarakat setelah Saudara camat memberitahukan kepada lurah yang berada di wilayahnya untuk menyusun panitia penyelenggara serta membuat jadwal mengenai pelaksanaan musrenbang agar masyarakat diberi kesempatan dan peluang yang seluas-luasnya untuk ikut serta dalam pelaksanaan musrenbang."

**(Hasil wawancara pada tanggal 29 juni 2018)**

Hal serupa juga dikemukakan oleh salah satu anggota DPRD di wilayah Kabuapten Wajo yang mengatakan bahwa :


"Di setiap pelaksanaan musrenbang pada tingkat kelurahan, kami menindaklanjuti surat pemberitahuan dari Camat dengan membentuk tim penyelenggara dan membuat jadwal serta menginformasikan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan musrenbang"

**(Hasil wawancara pada tanggal 29 juni 2018)**

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah baik kabupaten maupun kecamatan telah melaksanakan salah satu hal penting yang semestinya di lakukan oleh

pemerintah dalam mewujudkan demokrasi yaitu memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun bangsa.

Berikut merupakan proses pengumpulan informasi dalam rangka perencanaan pembangunan di Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan.



Tabael 4.1 Proses Pengumpulan Informasi (2018)

Menghadirkan masyarakat pada kegiatan musrenbang merupakan salah satu langkah awal dalam menyusun perencanaan pembangunan di suatu daerah. Masyarakat dihadirkan dengan tujuan mendapatkan informasi permasalahan pembangunan di lingkungan mereka sehingga pada saat kebijakan diterbitkan dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Aparatur pemerintah yang hadir juga harus memberikan pendapat mereka mengenai pembangunan seperti apa yang sebaiknya dilakukan pada lingkungan tertentu agar program pembangunan tepat sasaran dan dana untuk pembanguana tidak terbuang percuma.

Dalam pelaksanaan suatu perencanaan pembangunan tentunya bukan hanya masyarakat saja yang dihadirkan, pemerintah juga turut dihadirkan baik itu

dari pemerintah pusat daerah maupun dari pihak kecamatan itu sendiri. Berikut merupakan data unsure pimpinan rapat dan narasumber kegiatan musrenbang di tingkat kecamatan.

Panitia	Narasumber
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pimpinan rapat : Hj. Samsul Rahim, S.Sos.,MM.</li> <li>• Notulen / Sekretaris : Andi Dwipratama, S.STP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drs. H. A. Alam, M.Si (Mewakili Bupati Wajo)</li> <li>• H. Jufri, SH (Anggota DPRD Kab.Wajo)</li> <li>• Niswah Hamzah (Anggota DPRD Kab.Wajo)</li> <li>• H.Rafiudin (Anggota DPRD Kab.Wajo)</li> <li>• Agus Salim, S.Pd (Anggota DPRD Kab.Wajo)</li> </ul>

Tabel 4.2 Berita Acara Musrenbang Kecamatan Tinggimoncong (2017)

Proses pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah akan lebih mencerminkan proses demokrasi apabila masyarakat telah ditentukan dapat turut terlibat dan berpartisipasi dalam proses pembangunan. Berdasarkan teori yang telah dikemukakan oleh Amien (2015) mengenai model partisipasi salah satunya adalah mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang diperlukan agar proses pembangunan memiliki kemungkinan yang semakin besar untuk berhasil atau dengan kata lain ketidakberhasilan, dengan semakin banyaknya masyarakat yang turut berpartisipasi dalam proses pelaksanaan musrenbang maka informasi mengenai yang akan dilakukan dalam pembangunan di daerah tersebut. Hal tersebut salah satunya dapat dilihat pada tingkat kehadiran masyarakat sebagai peserta dalam pelaksanaan musrenbang sebagai wadah untuk partisipasi masyarakat. Berikut merupakan data kehadiran peserta Musrenbang tahun 2017 untuk prioritas kerja tahun 2018 di beberapa Kelurahan dan tingkat Kecamatan :

Kelurahan Belawa	97 orang
Kelurahan Keera	42 orang
Kelurahan Gilireng	31 orang
Kelurahan Majauleng	40 orang
Kelurahan Maniang Pajo	44 orang

Tabel 4.3 Data Kehadiran Peserta Musrenbang (2017)

Berdasarkan data tersebut tingkat kehadiran masyarakat dalam rangka partisipasinya terhadap musrenbang mencapai 80% dari yang telah di beri undangan oleh pihak penyelenggara. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bupati Kabupaten Wajo yakni :

“Dalam rangka pelaksanaan Musrenbang 2017, kami selaku pihak pelaksana mengundang masyarakat untuk menghadiri acara tersebut, yang diundang merupakan perwakilan dari masyarakat yaitu anggota LPM, kepala lingkungan setempat, ketua RT/RW, dan tokoh-tokoh masyarakat maupun tokoh adat. Dari sekian undangan yang kami sebar, yang menyempatkan hadir dan berpartisipasi dalam pelaksanaan musrenbang adalah sebanyak 80% dari keseluruhan undangan, menurut kami jumlah tersebut sudah cukup mewakili masyarakat disini.”

**(Hasil wawancara pada tanggal 29 juni 2018)**

Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh ketua RT kecamatan Belawa yang mengatakan bahwa :

“Kami selaku warga masyarakat Kec. Belawa selalu ikut berpartisipasi dalam musrenbang ini. Oleh karena itu kami selalu menyempatkan diri untuk menghadiri musrenbang, walaupun kami memiliki kesibukan lainnya”

**(Hasil wawancara pada tanggal 30 juni 2018)**

Begitu pula dengan pernyataan ketua RT Kecamatan Keera yang mengatakan bahwa :

“Karena musrenbang ini merupakan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan, saya menghimbau kepada warga masyarakat di wilayah saya agar menyempatkan diri untuk menghadiri kegiatan musrenbang tersebut, sehingga kami juga dapat turut ambil bagian dalam proses pembangunan terkhusus pembangunan di lingkungan tempat tinggal kami”

**(Hasil wawancara pada tanggal 30 juni 2018)**

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa masyarakat cukup antusias mengenai pelaksanaan musrenbang. Mereka menyempatkan diri untuk menghadiri acara musrenbang dan memberikan pendapat, saran maupun kritikan mereka terhadap permasalahan pembangunan yang terjadi di wilayah mereka. Hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat telah berpartisipasi dalam membangun bangsanya, salah satunya adalah dengan turut berperan aktif dalam perencanaan pembangunan.

Informasi yang didapatkan dalam kegiatan musrenbang disampaikan dalam bentuk usulan program-program pembangunan untuk dimasukkan kedalam daftar rencana pembangunan di daerah tersebut. Berikut merupakan daftar usulan program-program pembangunan di beberapa kelurahan di Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan.

Kelurahan Belawa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan/rehab kantor Cabang Diknas - Pembuatan Gedung perpustakaan Kelurahan</li> <li>• Pemasangan pavin block di setiap sekolah</li> <li>• Pembangunan pustu dan posyandu</li> </ul>
------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan dan pemberian bantuan modal usaha Karang Taruna</li> <li>• Pembuatan jamban keluarga - Prona sertifikat tanah</li> <li>• Pengaspalan jalan</li> <li>• Pembangunan jembatan</li> <li>• Pengadaan kendaraan angkutan sampah</li> <li>• Pengembangan tanaman hias</li> </ul>
Kelurahan Keera	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan/rehab Kantor Lurah Keera</li> <li>• Rehabilitasi Cekdam Hulu irigasi “solongan”</li> <li>• Pengaspalan jalan dan jembatan poros Keera</li> <li>• Pembangunan jaringan irigasi desa “solongan”</li> </ul>
Kelurahan Gilireng	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaspalan jalan</li> <li>• Pengadaan air bersih</li> <li>• Pembangunan TK</li> <li>• Pembangunan kantor PKK</li> <li>• Pembangunan pagar sekolah</li> <li>• Pembangunan MCK umum</li> <li>• Pemberian bantuan pembangunan Rumah</li> <li>• Pelatihan dan pemberian bantuan modal usaha karang taruna</li> </ul>
Kelurahan Majauleng	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan Travo Listrik</li> <li>• Pembangunan Lapangan Sepakbola</li> <li>• Pembangunan Gedung Perpustakaan SDN Majauleng</li> </ul>


	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan buku perpustakaan Desa</li> <li>• Pembangunan Posyandu</li> </ul>
Kelurahan Maniang Pajo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan kantor PKK</li> <li>• Rehabilitasi lahan kritis</li> <li>• Pengembangan bibit kakao</li> <li>• Pembangunan bendungan dan irigasi</li> <li>• Pengadaan pompa air</li> </ul>

Table 4.4. Daftar Usulan Program Hasil Musrenbang Kelurahan (2017)

## 2. Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Selain mengumpulkan banyak informasi mengenai permasalahan pembangunan, Amien (2015) juga berpendapat bahwa perencanaan partisipatif merupakan salah satu bentuk aspirasi masyarakat. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam membangun bangsa ini ditentukan oleh transparansi dalam pengambilan keputusan. Penyaluran aspirasi bukan hanya sekedar memberikan 'perasaan' bahwa mereka diperhatikan, tetapi dengan demikian masyarakat akan mau berpartisipasi dalam pembangunan. Aspirasi masyarakat disalurkan oleh pemerintah daerah tingkat kecamatan/kelurahan melalui kegiatan musrenbang dalam rangka perencanaan pembangunan daerah.

Kabupaten Wajo melaksanakan musrenbang sebagai salah satu kegiatan yang rutin dilakukan setiap tahunnya untuk menampung aspirasi masyarakat mengenai apa yang mereka butuhkan dan sebagainya sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat. Penyaluran aspirasi masyarakat ini dimulai dari aktifnya masyarakat dalam kegiatan musrenbang dengan memberikan saran atau apapun yang menjadi kepentingan dalam urusan pembangunan dilingkungannya.



Tabel 4.5 Proses Penyaluran Aspirasi Masyarakat (2018)

Pada proses penyaluran aspirasi masyarakat informasi yang telah diterima dari masyarakat kemudian diserahkan kepada pemerintah dalam hal ini dewan perwakilan rakyat daerah untuk selanjutnya dibahas dalam sidang untuk merumuskan kebijakan seperti apa yang akan dilaksanakan di daerah tersebut serta menyiapkan dana pembangunannya sesuai dengan informasi perencanaan program yang diberikan oleh masyarakat.

Di Kabupaten Wajo sendiri telah memperlihatkan bagaimana aspirasi-aspirasi masyarakat dihimpun dan disampaikan kepada pemerintah kabupaten untuk selanjutnya dilaksanakan pembangunannya sehingga aspirasi masyarakat tersalurkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan masyarakat sebagai salah satu panitia penyelenggara musrenbang tingkat kelurahan :

“Dalam pelaksanaan musrenbang, hampir seluruh peserta yang hadir aktif memberikan tanggapan dan saran mengenai program-program yang rencananya akan dilaksanakan. Cukup banyak saran program yang dipaparkan oleh peserta sehingga pada akhir kegiatan, kami cukup sulit untuk menentukan mana yang perlu di prioritaskan terlebih dahulu. Setelah menentukan program-program yang menjadi prioritas utama pembangunan di wilayah kami, selanjutnya kami melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada pihak pemerintah baik itu pemerintah kecamatan maupun pemerintah kabupaten.”

**(Hasil wawancara pada tanggal 01 Juli 2018)**

Sama halnya dengan pemaparan masyarakat sebagai salah satu anggota LSM yang memaparkan bahwa :

“Sebagai salah satu dari peserta yang hadir dalam musrenbang, saya melihat bahwa masyarakat cukup antusias dan aktif. Termasuk kami dari pihak LSM memberikan masukan mengenai rencana pembangunan terutama mengenai infrastruktur kebersihan di wilayah kami. Dalam kegiatan tersebut saya rasa aspirasi masyarakat cukup banyak sehingga pemerintah mungkin bisa memasukkannya dalam daftar pekerjaan rumah yang harus dilakukan.”

**(Hasil wawancara pada tanggal 01 Juli 2018)**

Akan tetapi jika ingin melihat apakah aspirasi masyarakat tersalurkan dengan benar, hasil dari musrenbang itu sendiri harus mencerminkan apa yang dibutuhkan dan apa yang menjadi prioritas masyarakat begitu pun dengan pelaksanaannya. Namun di Kabupaten Wajo sendiri belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan terdapat beberapa kelurahan yang hasil musrenbangnya memang berasal dari saran dan masukan masyarakat akan tetapi pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang telah diputuskan pada musrenbang. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan lurah kabupaten wajo yang mengatakan :

“Kami telah melaksanakan Musrenbang dengan benar dan sesuai aturan yang ada. Masyarakat juga telah memberikan respon positif terhadapnya, masyarakat juga memberikan saran dan masukan atas apa yang mereka butuhkan bagi lingkungan mereka. Akan tetapi terkadang setelah kami melaporkan mengenai hasil musrenbang, program yang dilaksanakan justru tidak sesuai dengan hasil musrenbang kami bahkan berbeda sama sekali.”

**(Hasil wawancara pada tanggal 30 juni 2018)**

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah sebenarnya masih belum percaya sepenuhnya kepada masyarakat mengenai

perencanaan yang mereka buat apakah benar dibutuhkan oleh masyarakat atau hanya sekedar keinginan semata, selain itu juga terkadang pemerintah masih mementingkan kepentingan politik mereka di bandingkan kepentingan masyarakatnya. Meskipun tidak semua wilayah kelurahan mengalami hal tersebut, salah satunya adalah Kelurahan Keera, seperti yang telah dikatakan oleh Lurah Keera bahwa :

“Untuk pelaksanaan program musrenbang sendiri memang tidak semua dari program yang kami usulkan ke tingkat kabupaten disetujui dan dianggarkan pendanaannya, akan tetapi dari program yang dilaksanakan dilapangan oleh pemerintah setidaknya telah memenuhi kebutuhan masyarakat kami seperti pembuatan jalan, pengadaan tempat sampah di sekitar jalan-jalan besar dan juga pembuatan saluran irigasi.”

**(Hasil wawancara pada tanggal 30 juni 2018)**

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa lurah di wilayah kabupaten Wajo dapat diketahui bahwa penyaluran aspirasi masyarakat melalui perencanaan partisipatif masih belum merata keseluruh wilayah di kabupaten Wajo, sehingga kabupaten Wajo masih belum bisa dikatakan belum sepenuhnya berhasil dalam pelaksanaan musrenbang yang merujuk pada perencanaan partisipatif. Hal tersebut disebabkan oleh masih adanya wilayah di kecamatan tersebut belum sepenuhnya terpenuhi kebutuhannya dalam pembangunan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Proses perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan telah dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan dan kelurahan serta masyarakat dalam hal ini sebagai peserta. Pengumpulan informasi dari peserta yang menghadiri musrenbang telah mencakup mengenai kebutuhan masyarakat dalam pembangunan. Pelaksanaan kegiatan musrenbang sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya terhadap pembangunan di wilayahnya telah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan untuk di beberapa wilayah kelurahan. Karena pemerintah lebih memprioritaskan wilayah mana yang akan dikembangkan secara penuh sehingga pembangunan di kabupaten Wajo masih belum merata.

Hal inilah yang menyebabkan terdapat wilayah yang bahkan pembangunan infrastruktur transportasinya yang luput dari perhatian pemerintah. Hal ini membawa penulis menyimpulkan bahwa perencanaan partisipatif dalam pembangunan daerah di Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan masih belum terlaksana dengan baik sebagaimana perencanaan partisipatif yang sesungguhnya, dalam arti masyarakat masih belum mendapat kepercayaan penuh dari pemerintah untuk membangun wilayahnya, masih terdapat unsur politik dalam keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam menjalankan pembangunan sehingga masih terdapat wilayah yang bisa dikategorikan kurang mendapatkan perhatian ataupun wilayah yang mendapat perhatian tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh pelaksanaan proses perencanaan pembangunan yang telah menunjukkan proses yang

partisipatif akan tetapi dalam perealisasi hasil perencanaan tersebut masih belum memihak secara penuh kepada masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis sarankan kiranya Masyarakat dan Pegawai Kantor DPRD Kabupaten Wajo :

Pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan aspirasi-aspirasi masyarakat, agar pembangunan daerah bisa terlaksana dengan baik, tanpa membandingkan wilayah mana yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu pemerintah harus mengikutsertakan masyarakat dalam mengambil keputusan atas hal-hal yang menyangkut peningkatan kesejahteraan kehidupannya, dengan menyediakan instrument hukum yang secara substantif mengatur pelibatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Sehingga perencanaan pembangunan yang partisipatif dapat terlaksana dengan semestinya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander. 2002. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Solo: Pondok Edukasi
- Bryant C and White, LG. 1982. *Managing Development in The Third World*. Boulder, Colorado : West View Press.
- Milles, MB & Hubberman, AM. 2014. *Analisis Data Kualitatif, Terjemahan oleh Tjetjep Rohidi dan mulyarto*, UI Percetakan, Jakarta.
- Moeleong, Lexy J. 1990. **Metode Penelitian Kualitatif**, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mubiyarto, 1984, *Pembangunan Pedesaan*, P3PK UGM, Yogyakarta
- Ndraha, Talizuduhu. 1987. *Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta : PT Bina Aksara
- Ndraha, Taliziduhu, 1990, *Pembangunan Masyarakat*, Rineka Cipta
- Siagian, Sondang. P: 1980, *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta.
- Supriatna, Tjahya, Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan, 1997, Humaniora Utama Press, Bandung.
- Tjokrowinoto, Moeljarto, 1996, *Pembangunan, Dilema dan Tantangan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Tjokroamidjojo. 1989. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- UU Otonomi Daerah No.22 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU No.23 Tahun 2004
- UU No. 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Organisasi Daerah, sebagaimana diubah menjadi UU No.44 Tahun 2009.
- UU No.23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah
- PP No.8 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah

## BIOGRAFI PENULIS



Mohammad Faizal panggilan Bang Ichal, lahir di Wakke Desa Sanreseng Ade, Kec. Bola, Kab.Wajo pada tanggal 20 Maret 1996 dari pasangan suami istri, Bapak Alimuddin Amin.S.Pd.,M,Si dan Ibu Hj.Patimang.S.Ag. Peneliti adalah anak ke dua dari dua bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di jln. Tallasalapn No. 3 lorong 2D, Kecamatan Tamalate, Kelurahan Mangasa, Kota Makassar.

Pendidikan yang telah di tempuh oleh peneliti yaitu SDN 247 Sanreseng Ade 2008, SMPN 1 Bola tahun 2011, SMKN 1 Sengkang tahun 2014, dan mulai tahun 2014 mengikuti program S1 Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa program S1 Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Makassar.